



PUTUSAN

Nomor: 111/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

S A D I K I N, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, Bertempat tinggal di Blok Tegal Pongan RT. 008/RW. 004 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dengan alamat elektronik *sadikin.pijar1074@gmail.com*;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

KUWU BALERANTE, berkedudukan di Jalan Raden Gilap No. 620 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon 45161. Dengan alamat elektronik *suratmo071217@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 28 September 2020, Tentang Penetapan Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 28 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 28 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-PP/2020/PTUN-BDG, tertanggal 28 September 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-HS/2020/PTUN-BDG, tertanggal 22 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 30 November 2020, tentang Penunjukan Pengganti Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
7. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 28 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 September 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 111/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai berikut;

A. Objek Gugatan;

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep. 25 - Desa Balerante / 2020 Tentang Pemberhentian SDR. SADIKIN Sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA BANDUNG

Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa pengadilan tata usaha negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";

Halaman 2 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 (ayat 1) “bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jalan Raden Gilap Nomor 620 Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Kode Pos 45161, berwenang untuk menguji sah atau tidaknya keputusan *a quo* (vide pasal 19 (2) dan Pasal 21 (1) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan secara tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kuwu Balerante (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Balerante merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Balerante termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

Halaman 3 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan dalam perkara *a quo* sudah memenuhi syarat konkret tersebut dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;
- c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Balerante dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga terpenuhi;
- d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Demikian pula menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkret, individual, dan final". Sehingga keputusan *a quo*, adalah keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 6 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk di dalamnya untuk untuk Pemberhentian Dalam Jabatan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Adalah Hak dan Kewajiban Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan untuk:

- a. Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan Berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, Mengubah, mengganti, mencabut, menunda, Dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;

Vide Pasal 6 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk di dalamnya untuk Pemberhentian Dalam Jabatan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

- (1) Perangkat desa dapat diberhentikan dalam jabatan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan dalam jabatan tetap menjadi perangkat desa dan mendapatkan Penghasilan Tetap.
- (4) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sudah mampu memperbaiki kinerja dan memenuhi kriteria, maka Kuwu dapat mengangkat kembali dalam jabatan perangkat desa.
- (5) Pemberhentian dalam jabatan menjadi kewenangan Kuwu.
- (6) Ketentuan mengenai pemberhentian dalam jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah Perangkat Desa Balerante berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor: 141/Kep.13 Desa Balerante/2015 Tentang Pengangkatan Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Tertanggal 22 Desember 2015, dan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015.

Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante, Nomor 141./Kep.25-Desa

Halaman 5 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020, akibatnya PENGGUGAT mengalami 2 (dua) kali kerugian baik Materiil maupun Imateriil dan/atau moril.

Kerugian moril berupa beban pikiran karena berkaitan dengan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga, sedangkan kerugian materiil, bahwa terhitung diterimanya Objek Gugatan pada tanggal 15 Juni 2020 PENGGUGAT tidak lagi mempunyai penghasilan tetap dan hak-hak penghasilan lain sebagai perangkat desa.

Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"seseorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi"*.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Sesuai dengan PERMA No. 6 Tahun 2018, bahwa saya telah menempuh upaya administratif yaitu melayangkan surat keberatan atas surat keputusan Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 11 September 2020 dengan tembusan BPD Balerante, dan sampai saya mengajukan gugatan ini, pihak Kuwu tidak memberi jawaban terhadap surat keberatan tersebut.

Gugatan Penggugat ini didaftarkan dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 September 2020.

Bahwa berdasarkan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya

Halaman 6 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau diumumkannya Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 undang-undang nomor 5 tahun 1986 :

- (1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.
- (2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim

Bahwa berdasarkan Pasal 76 undang-undang nomor 5 tahun 1986 :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 undang-undang nomor 5 tahun 1986 :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

IV. DASAR GUGATAN ATAU ALASAN GUGATAN DASAR GUGATAN

Halaman 7 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah Perangkat Desa Balerante berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor: 141/Kep.13 Desa Balerante/2015 Tentang Pengangkatan Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Tertanggal 22 Desember 2015, dan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015;
2. Putusan PTUN Bandung Nomor: 99/G/2018/PTUN-BDG tertanggal 19 Maret 2019;
3. Putusan PT. TUN Jakarta Nomor : 143/B/2019/PT.TUN-JKT tertanggal 10 Juni 2019;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 512 K/TUN/2019 tertanggal 29 Oktober 2019;

Dengan isi putusan :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Kuwu Balerante, Nomor 141/Kep.11-Desa Balerante/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- 3) Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141/Kep.11-Desa Balerante/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Jabatan semula sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015, serta mengembalikan hak-haknya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

ALASAN GUGATAN

Halaman 8 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sdr. SURATMO sebagai Kuwu Balerante belum melaksanakan seluruhnya isi putusan seperti yang dipaparkan diatas, yaitu :
 - a. Diktum (1) belum seluruhnya dipenuhi oleh Sdr. SURATMO (Kuwu Balerante) dan atau tergugat;
 - b. Diktum (4) saya tidak diangkat kembali oleh Sdr. SURATMO (Kuwu Balerante) dalam Jabatan Semula karena Jabatan tersebut sudah terisi sehingga terjadi kerancuan dalam Struktur Organisasi Kerja Perangkat Desa Balerante;
2. Sdr SURATMO sebagai Kuwu Balerante telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan Perbup Kab. Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Serie E.17 Pasal 34 ayat (1) yaitu : Dalam hal terjadi kekosongan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia; bahwa dalam persidangan Kuwu Balerante menyatakan tidak akan mengangkat perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan yang dalam sengketa; kenyataannya justru Kuwu Balerante mengisi kekosongan perangkat desa yang sedang melakukan proses hukum PTUN yaitu mengangkat Sdr. JARI SUTRISNO untuk menggantikan saya, berarti Sdr. SURATMO telah berbohong dipengadilan;
 - b. Bahwa Kuwu mengalihkan hak-hak Perangkat Desa yang sedang melakukan proses hukum kepada pihak lain, padahal sesuai aturan perundang-undangan selama proses hukum (sengketa) tidak diperbolehkan Hak-hak Perangkat Desa dialihkan atau dikeluarkan pada pihak lain.
3. Dari mulai Pemberhentian saya dari tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan keluarnya Keputusan Kasasi Mahkamah Agung 29 Oktober 2019 sampai dengan sekarang saya tidak lagi mempunyai penghasilan tetap dan hak-hak lainnya sebagai perangkat desa;

Halaman 9 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Sdr. SURATMO sebagai Kuwu Balerante melakukan Penyalahgunaan Jabatan dan kesewenang-wenangan yaitu berupa tindakan sebagai berikut :
- a. Beralih melaksanakan Putusan MA, mencabut dan mengangkat kembali saya sebagai Perangkat Desa pada tanggal 08 Juni 2020, lalu 3 hari kemudian saya dialih tugaskan pada Jabatan Staf Kadus III selanjutnya 4 hari kemudian saya diberhentikan lagi sebagai perangkat Desa Balerante, itu telah menyalahi dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Alih Tugas Perangkat Desa dan Pasal 17 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Perangkat Desa;
 - b. Bahwa saya dialih tugaskan menjadi Staf Kadus III menyalahi aturan yang berlaku sebab beda Golongan dan Ruang Jabatan yang ada dalam Struktur Organisasi Kerja Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Bab III Bagian Ketiga Tentang Alih Tugas Perangkat Desa Pasal 16 :
 - (1) Perangkat desa dapat dialih tugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.
 - (2) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
 - (3) Penempatan perangkat desa dalam jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa diprioritaskan diisi dari perangkat desa yang dianggap mampu serta memahami bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - (4) Dalam hal perangkat desa yang dianggap mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada yang memenuhi kriteria, maka Kuwu dapat mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dari hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.



- (5) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kuwu dan cukup dikonsultasikan kepada camat.
- (6) Ketentuan mengenai alih tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- c. Dalam proses pemberhentian saya tidak melalui tahapan-tahapan seperti teguran lisan, tulisan, tetapi langsung mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Bab. VIII Tentang : Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Dari kronologis diatas saya tidak pernah diajak bicara, apalagi pembinaan, yang menurut saya merupakan Penyalahgunaan Jabatan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.
5. Instansi-instansi yang berkaitan dengan kedesaan dari tingkat Kecamatan sampai kepada Bupati Cirebon seharusnya patuh pada Putusan Pengadilan / Putusan Hukum tetap, tetapi pada kenyataannya melakukan pembiaran dan selalu berpihak pada Kuwu Balerante yang jelas-jelas melanggar dan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.
6. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan (2) maka saya berhak mendapat perlakuan yang sama didepan hukum apalagi saya adalah pelaksana dari hasil keputusan MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan saya sebagai warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
7. Bahwa saya berhak mendapatkan hak-hak saya sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung sebagai keputusan akhir dari proses hukum yang saya jalani;
8. Bahwa saya adalah Pelaksana dari hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor : 512 K/TUN/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang kita tahu bahwa Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia dilecehkan oleh seorang Kuwu Balerante.

9. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga timbul gugatan ini dikarenakan saya merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh Kuwu Balerante.

V. PETITUM

1. Mangabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuwu Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan PENGUGAT pada Jabatan semula sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015;
5. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Desember 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasanya Tergugat menerbitkan dan memberikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Perangkat Desa Balerante kepada Penggugat Saudara Sadikin pada Tanggal 15 Juni 2020 sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada Tanggal 11 September 2020 berarti keberatan sudah lewat waktu. Bahwa upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa.
- Bahwasanya Tergugat menerbitkan dan memberikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Perangkat Desa Balerante kepada Penggugat Saudara Sadikin pada Tanggal 15 Juni 2020 sedangkan Penggugat mengajukan aduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah melewati ketentuan 90 Hari jam kerja sedangkan jam kerja pemerintah Desa Balerante dari hari Senin – Sabtu . Bahwa upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Desember 2020 melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik untuk dua kali kesempatan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 yaitu :

1. Bukti P - 1 : Fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 99/G/2018/PTUN-BDG (Fotocopy sesuai dengan salinan resmi);
2. Bukti P - 2 : Fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 13 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor:
143/B/2019/PT.TUN.JKT (Fotocopy sesuai dengan
salinan resmi);

3. Bukti P - 3 : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 512 K/TUN/2019 (Fotocopy sesuai dengan salinan resmi);
4. Bukti P - 4 : Fotocopy surat nomor : 005/09-Pemdes/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020 perihal : undangan (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Fotocopy surat dari Sadikin tertanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon Perihal : Pengaduan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kuwu Balerante (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Fotocopy surat dari Sadikin tertanggal 23 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon Perihal : Memohon informasi tindak lanjut dari surat pengaduan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kuwu Balerante tertanggal 23 Juni 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Fotocopy surat nomor : 007/DKD-ICC/VII/2020 Perihal : Permohonan Audensi (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Fotocopy surat dari Sadikin tertanggal 23 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kuwu Desa Balerante, Perihal : Permohonan pencabutan SK Pemberhentian Nomor : 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 14 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Fotocopy surat dari Sadikin tertanggal 11 September 2020 yang ditujukan kepada Kuwu Desa Balerante, Perihal : Surat Keberatan atas Surat Nomor : 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/5778/SJ tertanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa barat Hal : Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Desa Sabajaya atas Tidak dilaksanakannya hasil putusan PTUN Bandung dan PT. TUN Jakarta (Fotocopy dari fotocopy);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Kuwu Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Nomor 141./Kep. 25 - Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian SDR. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020;(Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat pada kesempatan yang telah diberikan sebanyak 4 (empat) kali persidangan atau selama tahapan pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama MUSTARAM dan PUPUT KABAR SAPUTRA;

Keterangan saksi ke -1 dari Penggugat bernama MUSTARAM :

- Saksi menyatakan bahwa Sadikin diberhentikan dari jabatannya oleh Pak Kuwu Suratmo karena faktor kebencian;
- Saksi menyatakan bahwa saat ada putusan dari Mahkamah Agung, beliau diaktifkan kembali sebagai perangkat desa selama seminggu setelah itu diberhentikan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Sadikin diberhentikan sebagai perangkat desa dan tidak mendapatkan uang kompensasi seperti perangkat desa lain yang juga diberhentikan;
- Saksi juga menyatakan bahwa tidak mengetahui apa alasan Sadikin tidak mendapatkan uang kompensasi;
- Saksi juga menyatakan bahwa uang kompensasi yang diterima saksi dan perangkat desa lain yang diberhentikan itu diperoleh dari dana Bumdes yang dipinjam oleh perangkat desa yang baru untuk diberikan kepada perangkat desa yang diberhentikan;

Keterangan saksi ke -2 dari Penggugat bernama PUPUT KABAR SAPUTRA (Selaku Ketua BPD Desa Balerante):

- Saksi menyatakan bahwa Sadikin diberhentikan oleh Kuwu Suratmo karena alasan like and dislike sebab beliau tidak suka dengan Sadikin;
- Saksi menyatakan bahwa dari beberapa orang perangkat desa yang diberhentikan hanya Sadikin saja yang tidak mendapatkan uang kompensasi; --
- Saksi menyatakan bahwa penggantian uang kompensasi sebesar 15 juta rupiah per orang ada konsultasi secara lisan dengan Ketua BPD;
- Saksi menyatakan bahwa sumber dana uang kompensasi itu berasal dari dana Bumdes;
- Saksi menyatakan mengetahui kalau Penggugat mendapatkan surat peringatan dari Pak Kuwu dan ini yang menjadi dasar pemecatan Penggugat;
- Saksi juga menyatakan bahwa karena Pak Kuwu Suratmo tidak suka dengan Sadikin maka beliau mau memberi uang kompensasi hanya sebesar 5 juta rupiah;
- Saksi juga menyatakan bahwa setelah ada putusan dari Pengadilan Sadikin itu sempat diangkat jadi perangkat desa lalu diberhentikan lagi karena alasan Pak Kuwu dia sudah tidak nyaman kerja dengan Sadikin;
- Saksi menerangkan bahwa ketika Sadikin diangkat lagi menjadi kaur ekbang, pada saat bersamaan sudah ada penggantinya yakni Jari Sutrisno, sehingga posisi Kaur Ekbang sempat diduduki oleh 2 (dua) orang secara bersamaan;
- Saksi juga menyatakan bahwa alasan pemberhentian tersebut disampaikan oleh Pak Kuwu saat ngobrol biasa saja dan tidak ada rapat, padahal Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kalau mau memberhentikan Sadikin kita rapat, tapi Pak Kuwu menjawab itu hak prerogatif kuwu;

- Saat pemecatan Sadikin juga tidak ada surat peringatan 1,2 dan 3
- Saksi juga menyatakan bahwa dari pihak bupati sudah pernah menegur kuwu tapi tidak direspon oleh kuwu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli pada kesempatan yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga kali persidangan atau selama tahapan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 08 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court sementara Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai-mana selengkapnnya telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020 (*vide* Bukti P-11 dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 28 September 2020 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa/kuwu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG



Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan pada Jawaban tertanggal 08 Desember 2020 dan di dalamnya Tergugat tidak mencantumkan adanya eksepsi ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam pengujian *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam menguji formalitas gugatan, Majelis Hakim akan menguji 3 (tiga) aspek, yakni Kewenangan Pengadilan mengadili (Kompetensi absolute), Kepentingan Penggugat (Legal standing) dan Tenggang waktu menggugat yang secara berurutan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Pengadilan mengadili (Kompetensi Absolute)

Menimbang bahwa dalam aspek formil apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 September 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2020 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :

1. Gugatan di tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu SADIKIN berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Perangkat Desa, beralamat di Blok Tegal Pongan RT. 008 RW. 004 Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu KUWU BALERANTE, berkedudukan di di Jalan Raden Gilap Nomor 620 Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Kode Pos 45161
4. Objek sengketa a quo adalah Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020(vide Bukti P-1 dan selanjutnya disebut objek sengketa); Surat Keputusan a quo menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Dalam posita pokoknya khususnya pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, Penggugat pada pokoknya mendalilkan aspek kesalahan mekanisme dan prosedur administrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
6. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa a quo yakni Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat

Halaman 19 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020 (vide Bukti P-1 dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-11 berupa objek sengketa tersebut dan Jawaban Tergugat menerangkan bahwa pihaknyalah menerbitkan objek sengketa a quo dalam rangka melakukan tindakan administrasi dalam konteks administrasi pemerintahan Desa/Kuwu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sengketa a quo adalah murni sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga atau masyarakat sebagai penggugat *in casu* Penggugat (Sadikin) dan Kuwu Balerante sebagai Tergugat akibat adanya Keputusan yakni Surat Keputusan Pemberhentian a quo yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menguji dan mengadilinya . Berdasarkan pertimbangan tersebut maka aspek formil gugatan tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili telah terpenuhi;

II. Kepentingan Penggugat (Legal standing)

Menimbang bahwa untuk menguji aspek kepentingan menggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempedomani Pasal Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang bahwa frasa “unsur merasa dirugikan” sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada ada tidaknya asas kausalitas antara hubungan hukum yang dimiliki penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa *in litis dengan kerugian yang dimiliki Penggugat setelah terbitnya Objek Sengketa a quo*:

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah Perangkat Desa Balerante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor: 141/Kep.13 Desa Balerante/2015 Tentang Pengangkatan Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Tertanggal 22 Desember 2015, dan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015;

Menimbang bahwa menurut Tergugat dengan terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante, Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020, akibatnya PENGGUGAT mengalami 2 (dua) kali kerugian baik Materiil maupun Imateriil dan/ataumoriil. Kerugian moril berupa beban pikiran karena berkaitan dengan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga, sedangkan kerugian materiil, bahwa terhitung diterimanya Objek Gugatan pada tanggal 15 Juni 2020 PENGGUGAT tidak lagi mempunyai penghasilan tetap dan hak-hak penghasilan lain sebagai perangkat desa.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil tentang hubungan hukum Penggugat atas Objek sengketa, Penggugat menghadirkan beberapa bukti antara lain: Bukti P – 11 berupa Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-11 tersebut serta Bukti P-8 berupa surat dari Sadikin tertanggal 23 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kuwu Desa Balerante, Perihal : Permohonan pencabutan SK Pemberhentian Nomor : 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 menunjukkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan dengan terbitnya objek sengketa yang menunjukkan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa maka menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo sehingga aspek formil gugatan tentang hal tersebut secara hukum telah terpenuhi;

III. Tenggang waktu menggugat

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Sesuai dengan PERMA No. 6 Tahun 2018, bahwa saya telah menempuh upaya administrasi yaitu melayangkan surat keberatan atas surat keputusan Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 11 September 2020 dengan tembusan BPD Balerante, dan sampai saya mengajukan gugatan ini, pihak Kuwu tidak memberi jawaban terhadap surat keberatan tersebut. Gugatan Penggugat ini didaftarkan dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang bahwa menurut Penggugat, oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktus sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN Jo. Pasal 5 angka (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak hari ke-16 (enam belas) upaya keberatan dan tidak adanya tanggapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang bahwa atas dalil-dalil tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan dan memberikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Perangkat Desa Balerante kepada Penggugat Saudara Sadikin pada Tanggal 15 Juni 2020 sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada Tanggal 11 September 2020 berarti keberatan sudah lewat waktu. Bahwa upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yaitu 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu menggugat, dalam persidangan a quo Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yakni Bukti P – 8 berupa surat dari Sadikin tertanggal 23 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kuwu Desa Balerante, Perihal : Permohonan pencabutan SK Pemberhentian Nomor : 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 dan Bukti P – 9 berupa surat dari Sadikin tertanggal 11 September 2020 yang ditujukan kepada Kuwu Desa Balerante, Perihal : Surat Keberatan atas Surat Nomor : 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar P-9 menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan pada tanggal 11 September 2020 dan namun Tergugat tidak memberi Jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan data di bagian kepaniteraan PTUN Bandung yang menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 28 September 2020 dan Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 11 September 2020 dan secara hukum seharusnya Tergugat menjawab keberatan Penggugat tersebut paling lambat pada tanggal 25 September 2020 (Vide Pasal 77 ayat 4 UU AP). Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak menjawab Keberatan saudara sehingga gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 September 2020 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian terhadap gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dari aspek upaya administratif dan tenggang waktu dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek formil gugatan telah dipertimbangkan dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Keputusan Pemberhentian *a quo* adalah Kuwu Balerante sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuwu Balerante memiliki kewenangan dalam menerbitkan Keputusan pemberhentian *a quo* yang menjadi objek sengketa?;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan fakta-fakta dalam persidangan *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa;

Menimbang bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Tugas *a quo* Majelis Hakim mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - Pasal 11 berbunyi: Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 22: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 - Pasal 1 angka 3: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - Pasal 26 ayat : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Pasal 2 (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Pasal 1 angka 5 : Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - Pasal 8
 - (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
 - (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa; Pasal 2 (1) Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta merujuk kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kewenangan sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atributif Kepala Desa in casu Kuwu Balerante memiliki kewenangan mengangkat Perangkat Desa. Bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas adalah terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis termasuk di dalamnya unsur staf perangkat desa. Bahwa berdasarkan kerangka dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Staf Kadus termasuk dari bagian dari perangkat desa yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan kepala desa in casu Kuwu Balerante;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum terkait prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat pada awalnya adalah Perangkat Desa Balerante berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor: 141/Kep.13 Desa Balerante/2015 Tentang Pengangkatan Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Tertanggal 22 Desember 2015, dan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015 (vide bukti P-1 dan keterangan Saksi Puput);

Halaman 26 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudia Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kaur Ekbang oleh Kuwu Balerante berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Balerante, Nomor 141./Kep.11-Desa Balerante/2018, tentang Pemberhentian SDR. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon tertanggal 23 Juli 2018 (vide P-1 halaman 4);
3. Bahwa atas Pemberhentian tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung (vide bukti P-1), kemudian mengajukan Banding ke PT TUN Jakarta (vide bukti P-2) dan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (vide bukti P-3);
4. Bahwa bunyi amar putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya mengabulkan gugatan Sadikin (in casu Penggugat) dan memerintahkan Kuwu Balerante mengembalikan Sadikin pada jabatan dan kedudukan semula;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Puput, Tergugat in casu Kuwu Balerante telah mengangkat kembali Sadikin pada kedudukan semula, yakni Kaur Ekonomi Pembangunan;
6. Bahwa menurut keterangan saksi Puput, posisi Penggugat sebagai Kaur Ekbang tidak bertahan lama karena Tergugat memutasi Penggugat menjadi Perangkat Desa lainnya yakni menjadi staf Kadus.
7. Bahwa Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020 (vide bukti P-11 yang menjadi objek sengketa);
8. Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi Puput bahwa Sadikin telah bermohon kepada Tergugat agar mencabut Surat Pemberhentian tersebut tetapi Kuwu Balerante tetap menolaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka fakta-fakta tersebut maka untuk menguji aspek prosedur penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang terkait yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur perangkat desa dilarang
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-
 - g. menjadi pengurus partai politik;-
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan;-
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-
2. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur;-
 - (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-

Halaman 28 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur;
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:-
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) berhalangan tetap;-
 - c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
4. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut;-
 - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
 - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;-
5. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur;-

Halaman 29 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:-
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
 - d. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) berhalangan tetap;
 - c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;-
- (5) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-
6. Pasal 28 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa mengatur Perangkat Desa dilarang;
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-

Halaman 30 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-
7. Pasal 29 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, mengatur;
- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan secara tertulis;
 - (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga;
 - (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
8. Pasal 30 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, mengatur;
- 1) Kuwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- 3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
- 4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis
- 5) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan;
 3. teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran pertama;
 4. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua;
- 6) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada perangkat desa disertai bukti tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga;
- 7) Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat;-
- 8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penentuan tindakan Kuwu selanjutnya;-
9. Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, mengatur;
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:-
 - a. meninggal dunia;-
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;-

Halaman 32 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - melanggar larangan bagi perangkat Desa;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Pasal 33 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, mengatur;

- (1) Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;-
 - Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-
 - Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu;
 - Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;
- (2) Kuwu wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa kepada Bupati melalui DPMD;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan pemberhentian perangkat desa dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, bahwa salah satu alasan perangkat desa berhenti bekerja adalah karena diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, perangkat desa diberhentikan karena : usia telah genap 60 (enam puluh) tahun tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa melanggar larangan bagi perangkat desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ketiga, perangkat desa dikategorikan melakukan pelanggaran ketika yang perangkat desa tersebut melanggar larangan bagi perangkat Desa yang jenis pelanggaran tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-perundangan sebagaimana disebutkan di atas:

Keempat, apabila terdapat perangkat desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, maka Kuwu wajib melakukan pembinaan, pengawasa berupa tindakan administratif berupa teguran lisan secara bertahap dan konsultasi kepada Camat;

Kelima, sebelum memberhentikan perangkat desa, Kuwu harus melakukan berbagai tahapan administratif yakni melakukan konsultasi kepada camat, mendapatkan rekomendasi dari Camat, mendapatkan pertimbangan dari BPD serta melaporkan pemberhentian tersebut kepada BPD;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan a quo Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai macam jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas (vide Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 28 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa);

Menimbang bahwa dalam persidangan a quo Majelis Hakim tidak menemukan fakta baik dalam jawab-jawab para pihak maupun pembuktian yang menunjukkan bahwa Tergugat in casu Kuwu telah memberikan teguran lisan secara bertahap kepada Penggugat sebelum memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa. Sebaliknya, menurut keterangan saksi Puput Kabar Saputra selaku Ketua BPD, bahwa dalam in casu Tergugat tidak pernah melakukan teguran ke-1, ke-2 dan ke-3 kepada Penggugat;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta sebagaimana diterangkan oleh keterangan saksi Puput Kabar Saputra bahwa dalam memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa, Tergugat tidak pernah mendengar pertimbangan BPD sehingga tidak Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (vide bukti P-11) telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Pasal 28 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti P-1, P-2 dan bukti P-3 berupa adanya putusan hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan bahwa pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatannya semula yakni sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan (Kaur Ekbang) adalah tindakan yang tidak prosedur dan putusan-putusan tersebut memerintahkan Tergugat in casu Kuwu Balerante untuk mengembalikan kembali posisi Penggugat sebagai Kaur Ekbang. Bahwa putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat sebagai perangkat Desa. Bahwa meskipun Tergugat sempat mengangkat kembali Penggugat sebagai Kaur Ekbang setelah keluarnya Putusan sebagaimana bukti P-3, namun menurut Majelis Hakim pengangkatan tersebut tersebut bukanlah bentuk pelaksanaan putusan hukum yang benar dan sempurna karena menurut kesaksian saksi Puput Kabar Saputra pengangkatan tersebut hanya sesaat saja dan ketika diangkat kembali sebagai Kaur Ekbang, posisi tersebut telah diduduki oleh

Halaman 35 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG



perangkat desa lainnya sehingga dalam satu jabatannya diduduki oleh 2 (dua) orang, yakni Sadikin dan Jari Sutrisno bahwa selanjutnya tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam objek sengketa menunjukkan adanya ketidakpastian hukum atas pelaksanaan putusan PTUN sebelumnya dan juga melahirkan ketidakpastian hukum atas kedudukan sadikin sebagai perangkat desa. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran atas asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Puput yang menerangkan bahwa tidak ada koordinasi dan musyawarah dengan BPD sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo. Bahwa saksi Puput juga menerangkan bahwa tidak ada peringatan tertulis yang dilakukan Tergugat yang ditujukan kepada Sadikin sebelum pemberhentian a quo dilakukan. Menurut Majelis Hakim tidak adanya musyawarah dengan BPD dan tidak adanya peringatan tertulis kepada Sadikin in casu Penggugat menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Menimbang bahwa terhadap substansi penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim merujuk pada Asas Pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 3 huruf h,j dan m yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan: Demokrasi, Partisipasi dan Keberlanjutan. Selain itu Pasal 4 berbunyi ; Pengaturan Desa bertujuan d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa tujuan pengaturan Desa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat melalui terbitnya objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang melanggar melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan bentuk pelanggaran dari tujuan dan substansi pengaturan Desa khususnya dalam membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020 in casu objek sengketa (vide bukti P-11) merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga melanggar substansi perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa sehingga objek sengketa a quo tersebut secara hukum harus dinyatakan batal dan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka secara hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo sehingga secara hukum petitum ke-3 Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-4 Penggugat mencantumkan yakni memohon kepada Majelis Hakim a quo agar mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT pada Jabatan semula sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015, sehingga atas petitum ke-4 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat 8 , ayat 9 dan ayat 11 mengatur:

Halaman 37 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 8 : Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Ayat 9: Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
 - atau b.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c.penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;
- Ayat 11 : Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dan dipersoalkan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020. Bahwa dalam kualifikasi jenis perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa pemberhentian yang sejenis dalam perkara a quo adalah masuk kategori yang menyangkut Kepegawaian yang didalamnya dapat disertai dengan Rehabilitasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rehabilitasi dalam Pasal 97 ayat 11 di atas adalah memulihkan atau mengembalikan kembali posisi Penggugat sebagaimana posisi semula sebagaimana yang tercantum dalam SK pemberhentian yang telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim atau dalam kedudukan yang setara;
- Bahwa makna ayat 11 tersebut di atas yang terkait dengan rehabilitasi adalah pengembalian kedudukan sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa yang telah dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut oleh Majelis Hakim sebagaimana ayat 9;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep.25-Desa Balerante/2020 tentang Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020, sementara petitum ke-4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan PENGUGAT pada Jabatan semula sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor : 141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tentang alih tugas Sdr. SADIKIN dari Jabatan Kaur Ekbang menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 22 Desember 2015, sementara SK141./Kep.13-Desa Balerante/XII/2015 tersebut bukan objek sengketa yang dinyatakan dicabut dalam perkara a quo maka petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa a quo, di dalamnya tercantum kalimat "Pemberhentian Sdr. SADIKIN sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon" sehingga secara hukum administratif, Tergugat berdasarkan SK objek sengketa a quo memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa tanpa menyebut secara khusus pemberhentian Penggugat dari jabatan atau posisi tertentu;

Menimbang bahwa dalam konteks rehabilitasi, Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan tidak disebutkannya secara langsung dan khusus pemberhentian Penggugat dari jabatan atau posisi tertentu, maka secara a contrario Tergugat sesuai dengan kewenangannya wajib mengangkat kembali Penggugat sebagai perangkat desa pada posisi dan kedudukan apapun sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip profesionalitas, kemanusiaan dan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara a quo. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep. 25 - Desa Balerante / 2020 Tentang Pemberhentian SDR. SADIKIN Sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor 141./Kep. 25 - Desa Balerante / 2020 Tentang Pemberhentian SDR. SADIKIN Sebagai Perangkat Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Juni 2020;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari RABU tanggal 10 Februari 2021 oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**,

Halaman 40 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung pada hari **SELASA, tanggal 16 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Halaman **41** dari **42** Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara No : 111/G/2020/PTUN.BDG :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp. -
8. Materai	: <u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 592.000,-
(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 42 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 111/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)